



P U T U S A N

Nomor : 1662 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MIFTAHUL FIKRI alias AFIK bin H.TANAWI**
AYUB
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/23 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Walisongo Nomor. 109 Rt.03, Kelurahan
Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 15 Maret 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.857/2010/S.420.Tah.Sus/PP/2010/

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1662 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 14 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2010 ;

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.858/2010/S.420.Tah.Sus/PP/2010/ MA tanggal 14 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MIFTAHUL FIKRI Alias AFIK Bin H. TANAWI AYUB** pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib di Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Arizona Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket psikotropika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 1,5 gram sebelum disisihkan untuk pengujian BPOM Jambi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapatkan sabu dengan meminta tolong kepada saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir dengan cara menghubungi melalui handphone terdakwa dengan nomor 085266690008 ke nomor handphone saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir dengan nomor 08127472949. Alasan terdakwa meminta tolong kepada saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir, sedangkan harga sabu tersebut pergram adalah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 12.⁰⁰ Wib saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram yang dikemas dalam plastik bening kepada terdakwa di Simpang Adipura Thehok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 12.⁰⁰ Wib Dian Nurhidayah Binti H. Maranginang menggunakan handphone milik sendiri dengan nomor 085266752296 menghubungi terdakwa dengan nomor handphone 085266690008 untuk memesan sabu-sabu untuk dipakai sendiri. Kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu seberat ½ (setengah) gram kepada saksi Dian Nurhidayah Binti H.Maranginang di kediaman saksi yang terletak di Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Arizona Rt.2 No.08 Kel.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.1662 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Dian Nurhidayah Binti H.Maranginang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dian Nurhidayah Binti H.Maranginang memesan kembali kepada terdakwa pada pukul 20.⁰⁰ Wib Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib di Jl. Sunan Kalijaga Lorong Arizona Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi telah ditangkap oleh Polisi dan sewaktu digeledah ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1,5 gram di celana panjang merk Bombogy di saku celana bagian depan sebelah kanan ;

Berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. P0.07.01.951.2690 tanggal 02 Desember 2009 terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa **1 (satu) Klip Plastik bening berisi Kristal Putih-Bening milik terdakwa Miftahul Fikri Als Afik Bin H.Tanawi Atub** mengandung **METHAMFETAMIN** ;

METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MIFTAHUL FIKRI Alias AFIK Bin H. TANAWI AYUB** pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib di Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Arizona Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **Barang siapa secara tanpa hak atau memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika berupa 1 (satu) paket psikotropika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 1,5 gram sebelum disisihkan untuk pengujian BPOM Jambi.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapatkan sabu dengan meminta tolong kepada saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir dengan cara menghubungi melalui handphone terdakwa dengan nomor 085266690008 ke nomor handphone saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir dengan nomor 08127472949. Alasan terdakwa meminta tolong kepada saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.100.000,-

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1662 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir, sedangkan harga sabu tersebut pergram adalah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 12.⁰⁰ Wib saksi Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram yang dikemas dalam plastik bening kepada terdakwa di Simpang Adipura Thehok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 12.⁰⁰ Wib Dian Nurhidayah Binti H. Maranginang menggunakan handphone milik sendiri dengan nomor 085266752296 menghubungi terdakwa dengan nomor handphone 085266690008 untuk memesan sabu-sabu untuk dipakai sendiri. Kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi Dian Nurhidayah Binti H. Maranginang di kediaman saksi yang terletak di Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Arizona Rt.2 No.08 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Dian Nurhidayah Binti H. Maranginang menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dian Nurhidayah Binti H. Maranginang memesan kembali kepada terdakwa pada pukul 20.⁰⁰ Wib. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib di Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Arizona Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi telah ditangkap oleh Polisi dan sewaktu digeledah ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1,5 gram di celana panjang merk Bombogy di saku celana bagian depan sebelah kanan ;

Berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PO.07.01.951.2690 tanggal 02 Desember 2009 terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) Klip Plastik bening berisi Kristal Putih-Bening milik terdakwa Miftahul Fikri Als Afik Bin H. Tanawi Ayub mengandung METHAMFETAMIN ;

METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan II pada lampiran lampiran UU No. 5 tahun 1997 Tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ; -----

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 03 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUL FIKRI Alias AFIK Bin H. TANAWI AYUB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.1662 K/Pid.Sus/2010



- menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MIFTAHUL FIKRI Alias AFIK Bin H. TANAWI AYUB selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) psikotropika jenis shabu-shabu seberat 1,290 (satu koma dua ratus sembilan puluh) gram.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna Biru merk Bombogy.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type 5310 warna Silverstone Iis Ungu beserta Simcardnya.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1200 warna hitam berserta Simcardnya ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone Sony Ericson beserta SimcardnyaDipergunakan dalam perkara an. Ali Amran Bin Ali Munir.
 4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 43/Pid.B/ 2010/PN. Jbi. tanggal 09 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAHUL FIKRI Alias AFIK Bin H. TANAWI AYUB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA ”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIFTAHUL FIKRI Alias AFIK Bin H. TANAWI AYUB oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) psikotropika jenis sabu-sabu seberat 1,290 (satu koma dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh) gram ;

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna Biru merk Bombogy
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 5310 warna Silverstone les Ungu beserta Sim Card.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 warna Hitam beserta Sim Card

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericson berikut Sim Card.

Dipergunakan dalam perkara an. Ali Amran Alias Si Am Bin Ali Munir.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 33/Pid/2010/PT.

JBl. tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 Maret 2010 No. 43/Pid.B/2010/PN.Jbi yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/Akta.

Pid/2010/PN.Jambi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 07 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2010, dan memori kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.1662 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dalam dakwaan atau kedua "melanggar Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri Jambi tanggal 3 Maret 2010 yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahwa terdakwa dalam dakwaan diuraikan telah melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Sunan Kalijaga Irg. Arizona Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya dalam tenggang waktu tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru mengatur tentang Narkotika yang mana dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa Psikotropika jenis Methamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 bukan tanaman, bukan termasuk jenis Psikotropika Golongan II sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,.
- c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengatur tentang Narkotika tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober tahun 2009, sedangkan perbuatan materil terdakwa terjadi pada tanggal 3 Maret 2010 sehingga untuk tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah diterapkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa dalam hal penerapan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua sependapat belum bias diberlakukan karena terhadap Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum ada PP atau Peraturan Pelaksananya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1662 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MIFTAHUL FIKRI ALS AFIK BIN H. TANAWI AYUB semestinya juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam tindak pidana yang sama dengan terdakwa yang berbeda Ketua Majelis yang sama melaksanakan peradilan dengan menerapkan peraturan yang telah berlaku sebagaimana mestinya namun tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi/Terdakwa dipidana maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 September 2010**, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Dirwoto, SH.** dan **H.Muhammad Taufik, SH.MH..** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.MH.**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.1662 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. Dirwoto, SH.

Ttd/H.Muhammad Taufik,SH.MH.

K e t u a :

Ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

Ttd

Retno Kusriani, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No.1662 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP : 040 018 310